

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang sangat tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Orangtua, keluarga, dan masyarakat

bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.¹

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi

¹Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 1.

anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.²

Terkait dengan itu, dalam mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Anak dari aspek tumbuh kembangnya adalah manusia yang masih berproses ke arah remaja dan selanjutnya menginjak dewasa. Oleh sebab itu anak belum mencapai titik kesempurnaan baik dari segi jasmani maupun rohaninya. Oleh karena karakter anak yang demikian itulah maka diperlukan pendampingan dan bimbingan dari orang tua/wali, sehingga anak tersebut dapat melalui proses tumbuh kembangnya secara baik. Sebagaimana tujuan pembangunan negara Indonesia yang menjadikan kemakmuran dan kecerdasan sebagai salah satu tujuan, maka pemerintah dalam hal ini telah banyak melakukan program dan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan

²Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXX, Nomor : 347, Percetakan Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Oktober 2014, hal. 83.

taraf hidup dan mencerdaskan generasi muda, hasilnya banyak kita saksikan anak-anak muda kita yang berhasil membuat prestasi di dunia internasional dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang olahraga dan teknologi. Namun demikian kita juga tidak bisa menafikkan jika ada diantara generasi muda yang melakukan tindakan yang melanggar hukum ataupun terlibat dalam peristiwa hukum tertentu.

Dewasa ini, ditengarai banyak anak yang terlibat dalam berbagai tindak pidana baik itu kealpaan maupun tindak pidana yang bersifat kesengajaan serta bentuk pelanggaran hukum lainnya, hal ini tentunya merupakan permasalahan sendiri yang perlu mendapat penanganan dari segenap komponen masyarakat. Dari sisi lingkungan, diperlukan perhatian dari orang tua khususnya dan dari lingkungan tempat dimana anak tersebut tinggal. Dari sudut pandang penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum telah menyita perhatian bukan saja dari pemerintah akan tetapi juga dari aparat penegak hukum itu sendiri maupun dari para pegiat sosial yang memiliki atensi terhadap pelaku anak.

Dalam menangani persoalan anak yang berkonflik dengan hukum maka pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan undang-undang sebagai instrument yakni Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, namun dalam perkembangannya, kemudian dilahirkan aturan hukum yang baru karena Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena itu maka diganti dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun yang menjadi substansi yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyangkut beberapa hal penting, diantaranya tentang penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan terdapatnya pengaturan secara khusus dan tegas tentang keadilan restoratif dan diversifikasi, dan substansi penting lainnya yang tidak dapat dikesampingkan khususnya terkait dengan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana. Dengan dilahirkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak digadang-gadang akan membawa perubahan khususnya berkaitan dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) Tahun 2011 sebagaimana yang dilansir pada tanggal 19 Januari 2019, sepanjang tahun 2011 KPA menerima 1851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke pengadilan di seluruh Indonesia. 52% dari angka tersebut adalah kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar 89,8% berakhir pada pemidanaan atau

³ *Ibid*, hal. 88.

diputus pidana.⁴ Paling tidak dari data-data tersebut menunjukkan banyaknya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan berakhir di dalam penjara.

Anak dalam konteks biologis dan psikologis adalah makhluk yang masih berada dalam proses pertumbuhan serta belum memiliki kematangan berpikir, secara yuridis anak adalah individu yang memiliki kapasitas untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun demikian bentuk pertanggungjawaban pidana anak tidak sama dengan bentuk pertanggungjawaban orang dewasa. Secara normatif, ada perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Dalam beberapa tinjauan tentang pidana dan ppidanaan tersebut dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pada anak maka hal ini dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang dimaksud menyebutkan “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam pasal yang lain, yakni Pasal 20 menyebutkan “dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Selanjutnya Pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 membatasi bahwa anak hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban

⁴<http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>, diakses tanggal 1 Juli 2023.

pidananya apabila anak telah mencapai umur 12 tahun, jika anak melakukan suatu tindak pidana sebelum ia genap berusia 12 tahun, maka sesuai bunyi pasal tersebut yang menentukan dalam hal anak belum berusia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.

Tujuan utama dilakukan perubahan suatu ketentuan Undang-undang adalah guna mencapai suatu perbaikan karena aturan yang lama dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan kekinian bahkan cenderung bertentangan dengan aturan hukum lainnya. Oleh karena itu dengan dilakukannya suatu perubahan diharapkan penegakan hukum akan lebih efektif dan efisien dan dapat mencapai tujuan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Di samping itu dengan diberlakukannya suatu ketentuan yang baru semua aparat penegak hukum wajib menjalankan ketentuan dimaksud termasuk pengadilan karena hakim adalah pejabat yang menjalankan undang-undang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Akan tetapi rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak, berdampak suram terhadap nasib anak dimasa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya “*loose generation*” dalam menjalankan estafet

pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa. Bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Kenakalan anak tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah tersebut telah banyak dicurahkan, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Di Indonesia masih banyak dijumpai anak yang tinggal di lingkungan yang memprihatinkan dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Hal tersebut di atas merupakan dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini banyak terjadi, dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah anak. Untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana, bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.

Menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dan dalam praktek Pengadilan Anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu model penanganan yang berlaku melalui UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan tiga alasan : pertama, alasan karakteristik Anak.

Kedua, alasan masa depan Anak. Anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial Anak kedepannya. Ketiga, memulihkan hubungan antara Anak yang berhadapan dengan Hukum, korban dan masyarakat. Namun, di tahun 2012 telah dilakukan perubahan undang – undang tersebut dengan mengeluarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi pintu pembuka untuk penanganan Anak yang mengalami konflik hukum agar lebih baik.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak

yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.

Di dalam praktek, hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukuman pencurian untuk orang dewasa. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang hanya menentukan pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau setengah dari hukuman orang dewasa. Hukuman ini dianggap sudah cukup sebagai bentuk pendidikan bagi anak agar tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan tetap dapat berkembang sebagaimana anak-anak lain seusianya. Karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu bangsa, sehingga dalam pengambilan keputusan hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Bahwa dalam menangani pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak, memerlukan satu persyaratan khusus karena hal itu diatur dengan undang-undang yang khusus, sehingga dibutuhkan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dari para aparaturnya penegak hukum mulai polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang memeriksa perkara anak tersebut.

Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam putusan perkara No.04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt yang menjatuhkan pidana pada anak dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga pada Balai Rehabilitasi

Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Kota Jambi selama 5 bulan.

Bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR : 04/PID.SUS-ANAK/2021/PN.SNT”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt di Pengadilan Negeri Sengeti ?
2. Apakah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt di Pengadilan Negeri Sengeti.

- b. Untuk mengetahui secara jelas dan transparan mengenai apakah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis dapat menambah bahan referensi dan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan masalah hukum perlindungan anak dan sistem peradilan anak.
- b. Secara praktis dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah, masyarakat dan khususnya bagi para penegak hukum berkaitan dengan suatu putusan perkara pidana.



D. Kerangka Konseptual

Guna untuk menghindari salah penafsiran dalam pembahasan lebih lanjut, maka penulis menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian pokok yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini :

1. Proses Pemeriksaan

Proses pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan aparat yang berwenang dalam menggali dan mencari suatu perkara sehingga menjadi terang benderang.

2. Putusan

Putusan merupakan hasil suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti.⁵

3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
7. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

⁵*Ibid.*

8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
9. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
10. Penyidik adalah penyidik anak.
11. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
12. Hakim adalah hakim anak.
13. Hakim Banding adalah hakim banding anak.
14. Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak.
15. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

18. Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas ayah, ibu dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
20. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
21. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
23. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
24. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
25. Klien Anak adalah anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan.
26. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian, kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

E. Landasan Teoritis

Teori Pidana dan Pemidanaan

Berbicara mengenai pidana dan pemidanaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, pidana merupakan instrument dalam menegakkan hukum publik/hukum pidana, sedangkan pemidanaan adalah sarana/cara dalam memberikan sanksi/hukuman bagi pelanggar/pihak yang melakukan tindakan yang dilarang dan diancam dalam suatu undang-undang.

Pada hakikatnya, oleh karena pemidanaan sebagai instrument pokok dalam menegakkan hukum publik, maka dari zaman ke zaman selalu dicari bentuk-bentuk pidana yang tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, melalui kajian dan penelitian yang komprehensif, banyak ahli hukum di banyak negara melakukan upaya untuk menemukan resep yang manjur untuk mengatasi banyaknya pelanggaran hukum di kalangan masyarakat.

Penjatuan hukuman pidana penjara bagi anak adalah merupakan *ultimum remidium* karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengedepankan bentuk pidana lainnya, oleh karena itu undang-undang dimaksud menempatkan pidana penjara sebagai pidana pokok berada di bawah pidana lainnya dan yang diutamakan adalah pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga dan pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan yang terakhir adalah pidana penjara.⁶

⁶Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXXII, Nomor : 377, Percetakan Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, April 2017, hal. 114.

Putusan hakim adalah ketentuan yang dibuat oleh hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial bersifat tak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dalam majalah *Varia Peradilan*, disebutkan :

Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan-ketentuan tertulis, pemikiran-pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.⁷

Proses dan cara berfikir hakim untuk menemukan hukum, ada beberapa aliran yaitu :

1. Aliran legisme yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang, hukum dan undang-undang itu identik, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan diakui sebagai hukum apabila undang-undang menunjuknya.
2. Aliran konservatif, hakim hanya mengkonstantir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara terpaksa.
3. Aliran progresif diyakini bahwa undang-undang tidak lengkap, hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum, undang-undang tidak identik dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam praktek memutus perkara.⁸

⁷Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXI, Nomor : 252, Percetakan Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 58.

⁸*Ibid*, hal. 63.

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, dapat dikatakan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pihak-pihak yang mencari keadilan dan memperjuangkan hak-haknya dimuka pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sengeti.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana biasanya untuk mengumpulkan data guna menyusun penulisan skripsi ini diperlukan suatu penelitian, dimana dalam penelitian ini mengambil langkah-langkah untuk memperoleh dan mendapatkan bahan-bahan yang erat dan relevan dengan objek penelitian.

Setelah kita mengetahui bagaimana intisari dari permasalahan dan membuat regulasinya diperlukan penulisan, dalam meneliti disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang sedang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁹

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,hal. 60.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Rajawali Press, 1985, hal. 15.

2. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan melihat berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian, sehingga akan menghasilkan penelitian yang akurat.¹¹ Pendekatan ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendapat-pendapat ahli di bidang tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya mengenai suatu masalah.¹² Pendekatan ini menggunakan literatur-literatur, buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan contoh kasus sehingga penerapan aturan-aturan hukum dapat terlihat jelas dan akurat.¹³ Pendekatan ini menggunakan contoh putusan perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat normatif, maka sumber data dalam penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder yang diperoleh melalui putusan perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt. Adapun data tersebut bersumber dari:

¹¹www.kamushukum.com, diakses tanggal 30 Maret 2022.

¹²Ibid.

¹³Ibid.

- a. Data Primer (data lapangan), yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai para responden, baik secara langsung maupun menggunakan data pertanyaan berupa kuesioner.
- b. Data Sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari :
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁴ yang meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁵ yang meliputi buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah, seminar dan naskah lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁶ berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan tulisan non hukum lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

¹⁴Ibid, hal. 14.

¹⁵Ibid, hal. 15.

¹⁶Ibid.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah seminar dan naskah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, pengumpulan data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, hasil penelitian jurnal ilmiah, makalah seminar dan naskah lainnya, pengumpulan data tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan tulisan non hukum lainnya.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang dilakukan berupa analisis normatif yaitu menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan baru.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan untuk memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab Satu. Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis dan metode penelitian sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian dipenulisan skripsi ini serta sistematika penulisannya.

Bab Dua. Tinjauan Umum Terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menguraikan ketentuan umum,

diversi, acara peradilan pidana anak, hakim pengadilan anak, petugas kemasyarakatan, pidana dan tindakan.

Bab Tiga. Acara Peradilan Anak, yang menguraikan tentang Penyidikan Tindak Pidana Anak, Penangkapan dan Penahanan, Penuntutan dan Pemeriksaan.

Bab Keempat. Pembahasan, yang akan menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt di Pengadilan Negeri Sengeti dan apakah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bab Kelima. Penutup, yang menguraikan tentang kesimpulan serta saran penulis yang terjadi dalam putusan.

